

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sistem pengelolaan wakaf sawah di kelurahan Tano Bato sudah bagus. Walaupun masih ada masarakat yang kurang sesuai dengan keputusan tersebut, namun hal itu sudah sangat membantu perekonomian masyarakat. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sistem bagi hasil wakaf sawah di kelurahan Tano Bato masih terjadi simpangsiur. Melihat beberapa kali peraturan di terapkan belum dapat di ambil keputusan yang sesuai dengan kebijaksanaan yang sepatasnya. Keputusan yang tepat dari dampak sistem bagi hasil sawah wakaf semakin hari usia sawah wakaf mulai dari awalnya sawah wakaf sampai sekarang masih terjadi kekurangan cocokan sebagian masyarakat. Hal ini dapat di lihat semakin berkurangnya minat masyarakat ke masjid untuk cabut nomor undian. Sangat di harapkan hasil musyawarah panitia dan masyarakat sesuai dalam bagi hasil untuk setiap pengelola sawah wakaf di kelurahan Tano Bato. Oleh karena itu perlu kembali di adakan tinjauan ulang tentang manajemen dari nazir untuk kembali mempertanyakan masarakat bagaimana kesepakatan yang mesti di putuskan secara tertulis. Sehingga tidak hanya bermodal pengakuan saja tentang peraturan yang turun temurun tersebut.

Tinjauan hukum Islam bagi hasil wakaf sawah, membolehkan dalam hal perwakafan sawah. Karena sangat membantu perekonomian masyarakat. Begitu juga sebagaimana yang telah di contohkan Umar bin Khottob. Mewakafkan tanah

untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai bentuk untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat saat itu. Hal itu juga yang di contohkan kelurahan Tano Batomewakafkan sawah wakaf untuk memaslahatan masyarakat. Karena dengan wakaf sawah tersebut akan membantu masyarakat kelurahan Tano Bato dalam memudahkan bidang ekonomi pangan.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi masyarakat dan bagi panitia wakaf hendaknya harus memahami wakaf produktif. Dan bagaimana keputusan yang tepat dalam pengeloan guna agar lebih baik dalam pemanfaatan sawah wakaf yang ada di Kelurahan Tano Bato kedepannya. Dan di buat pembukuan ADRT yang isa di ambil menjadi pegangan supaya para penitiaa dan pengelola selanjutnya mempunya dasar apabila terjadi hal-hal yang simpang siur dari permasalahan bagi hasil wakaf sawah tersebut.
2. Bagi para tokoh agama dan tokoh masarakat dan panitia sawah wakaf hendaknya kembali mengevaluasi dari maslah yang dialami sebagian masyarakat. Bagi kantor urusan agama selaku aparat Negara yang faham Tentang kewakafan kiranya meinjau dan memberikan arahan untuk masyarakat kelurahan Tano Bato tentang pengelolaan sawah wakaf yang produktif.
3. Siapapun yang mengelola sawah wakaf tersebut. Hendaknya sabar dengan keputusan yang sudah di tetapkan. Karena bagaimanapun hasilnya. Uang pembagian hasil wakaf saswh di gunakan untuk masjid. Sehingga hal itu juga akan membantu si pengeola akan mendapatkan pahala amal *jaryah* kepada

pengelola karena pembagiannya hanya untuk perbaikan masjid Darussalam yang berada di kelurahan Tano Bato.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abu. *Fiqih Empat Mazhab*. Surabaya: Terbit Terang. 1999.
- Ade Rosi. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta Selatan: Change Puplication. 2009.
- Akhmadi dan Kholid Narkubon. *Metode Panalitian Data*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005.
- Akhmad dan Tobieb. *Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtas. Puplishing. 2005.
- Al Asqilani Al-Hafiz Ibnu Hasr. *Bulughul Murom*. Jakarta: Al-Haru Mayin. 2011.
- Al-Bukhori Imam. *Sohih Albukhari*. Bandung: Al-Bayan. 2002.
- Ali Mifdho. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1999.
- Arief Budiman Ahmad. *Hukum Wakaf, Admimistrasi Pengelolaan dan Pengembangan*. Bogor: Permadani, 2008.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rakesarasin. 1996.
- Athyah Umami. *Tinjauan Hukum Islam tentang tanah wakaf yang di Telantarkan*. Skripsi STAIN Madina. 2020.
- At-tabrani. *Al Mu'jam Al-Ausath, Juz IV*. Jakarta: Bierut DKI. 2009.
- Azhar basir Ahmad. *Wakaf Izarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1999.
- B Suriadi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jawa Barat: Penerbit Adab. 2021.
- B Suryosubroto. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: BWI. 2008.
- Baharuddin Moh. *Ilmu usul fiqih*. Lampung: aura. 2019.
- Bisri. *Penuntun Perencanaan Rencana dan Penelitian dan Penulisa Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Brata Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali, 1998
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf. 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesi., *Alquran dan terjemah*. Bandung: Al-Aliy.
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2009.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Diharto. *Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional*. Cahaya Permata. Jakarta. 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Wijaya 2008.
- Fatoni Abdurrahmad. *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Bineka Cipta. 2006.
- Fenti Hikma. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Pusaka Setia. 2010.
- Habibi M., *Fiqh Wakaf dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya*. Medan: Santri Salaf pres. 2017.
- Habibi M. *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya*. Santri Salaf Press. 2017.
- Habibi. *Fiqh Waqaf Pandangan 4 M* <sup>65</sup> Bandung: Santri Salaf Press. 2017.

- Handayaniingrat. *Seni Mengelola*. Surabaya: Balai Pustaka. 1997.
- Herman. Sofiyandi. *Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- <http://www.bwl.go.id/>
- Jawad Mughniyah Muhammad. *Al- Fiqih Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*.
- Jawad Mughniyah Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki*, Junaidi Ahmad. *Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Puplising. 2005.
- Kahf Munzir. *Wakaf, Islam. Sejarah, pengelolaan dan pengembangan*, Damaskus: Al-fikr, 2000.
- Kunto Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara. 1999.
- I Abdurrahman. *Pengantar Study Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Kausar. 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, Karya, 2005
- Lubis Suhwadi K. *Wakaf pemberdayaan umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Meleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mubarok Jaih. *Wakaf Prodduktif*. Banten: Buku Kita. 2012.
- Mubasyar Daud. *Fikih Wakaf Lengkap*. Liboyo: Pustaka Kausar. 2001.
- Mujahidin Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Yogyakarta: Prenada Media. 2021.
- Mulyadi Muhammad. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Puplica Isntitute. 2014.
- Murjitaningrum Suraya. *Penagantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yokyakarta: Prudent Media. 2013.
- Nugraha Firda. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukarakarta: 2014.
- Poerwadarminta, *.Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Rahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pres. 2011.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Raja Wali. 2016.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sirangimbun Massri dan Effendi Sifian. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1999.
- Sudrayono, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Indah Cemara. 2012.
- Sugiono. *Memahmi Penelitian*. Bandung: CV al fabeta. 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Alfabela. 2020.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Rajawali pers. 2006.
- Sulaiman. *Fiqih Jumhur, Masalah Fiqih Yang di Sepakati*. Bandung: Cahaya Mentari. 2015.
- Sulistiani, *. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Al-Barod, 2011.
- Syafi'i, Hambali. Penerjemah, Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al Kaff. Jakarta: Lentera 2006.
- syarwad Ahmad. *Fiqih Waqaf*. Jakarta Selatang: Rumah Fiqih Puplising. 2018.
- Undang-Undang Pengelolaan Wakaf dan Zakat. Jakarta: Fokus Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf